

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
PEMERINTAH DESA DI KEPENGHULUAN PASIR PUTIH KECAMATAN
BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR**

(Tahun Anggaran 2019)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh:

ILA SARI

NPM:177310440

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ha Sari
NPM : 177310440
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Format Sistematika dan pembahasan masing – masing dalam untuk Skripsi ini telah sesuai dengan sasaran tim pembimbing dan oleh karena itu dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 15 juli 2021

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

pembimbing



15 juli 2021

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ila Sari
NPM : 177310440
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir


Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru 26 Agustus 2021

Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian S.Ip., M.Si

Sekretaris




Data Wardana S.Sos., M.IP

Anggota



Dra, Hj. Monalisa, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 125/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 11 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 12 Agustus 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ila Sari
NPM : 177310440
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.**

Nilai Ujian : Angka : " 81,63 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Data wardana, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr., IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 12 Agustus 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1275/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ila Sari
N P M : 177310440
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.*

Struktur Tim :

1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Data wardana, S.Sos., M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr., IP	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Agustus 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ila Sari
Npm : 177310440
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru 26 Agustus 2021

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian S.Ip., M.Si


Sekretaris



Data Wardana S.Sos., M.IP


Turut menyetujui

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian S.Ip., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kepenguluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat berjuang beliau kita dapat merasakan dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.

3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Usulan Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
5. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
6. Terkhusus saya persembahkan untuk Ayahanda Muharri, Ibunda Mariyam, abang saya Illiyas S.P, kakak saya Bunga Fitri Hari Setia S.Pd dan adik saya Fitri Maya Sari beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
7. Dan untuk teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 15 juli 2021

Penulis

Ila Sari

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
SURAT KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan penelitian.....	17
2. Kegunaan penelitian.....	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Pemerintahan.....	19
a. Pengertian.....	19
b. Fungsi Pemerintahan.....	20
c. Urusan Pemerintahan.....	21
2. Good Governance.....	24
3. Transparansi.....	27
4. Desa.....	30
5. Keuangan Desa.....	34
6. Pengelolaan Keuangan Desa.....	36
7. Alokasi Dana Desa.....	39
B. Kerangka Pikir.....	43
C. Penelitian terdahulu.....	46
D. Operasionalisasi Konsep.....	47

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Informan Penelitian.....	51
D. Instrumen Penelitian	53
E. Jenis dan Sumber Data.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Analisa Data	55
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	58
A. Kepenghuluan Pasir Putih	58
B. Geografi Kondisi Kepenghuluan	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Identitas Informan	63
1. Identitas Informan Menurut Jenis Umur.....	63
2. Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	66
3. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin	66
B. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.	67
C. Hambatan-Hambatan dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa	86
BAB VI PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

1.1 laporan Pelaksanaan APBDesa Persumber Dana Tahun 2019.....	11
2. 1 Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	46
2. 2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.....	49
4.1 jumlah penduduk kepenghuluan pasir putih.....	60
4.2 taman kanak-kanak (TK).....	60
4.3 sekolah dasar (SD).....	60
4.4 sekolah menengah pertama (SMP).....	60
4.5 Rumah ibadah	61
5.1 laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah kepenghuluan pasir putih tahun anggaran 2019.....	68
5.2 laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah kepenghuluan pasir putih tahun anggaran 2020.....	69

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Organisasi Pemerintahan Desa.....	32
2.2 Kerangka Pemikiran.....	45
4.7 strktur organisasi pemerintah kepenghuluan pasir putih.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : wawancara peneliti
- Lampiran 2 : transkrip wawancara
- Lampiran 3 : dokumentasi penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rokan Hilir

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ila Sari
Npm : 177310440
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas sdan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia

Pekanbaru, 15 juli 2021

Ila Sari

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN BALAI
JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR**

ABSTRAK

Ila Sari

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan asas transparansi. Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan dasar utama bagaimana pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut dapat teralokasikan dengan baik atau tidak. Dan informasi terkait Alokasi Dana Desa seharusnya dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa pasir putih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan survey deskriptif dan metode kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Didalam penelitian ini menggunakan teori Krina dan terdapat beberapa indikator penelitian yaitu: (1) penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab, (2) Menyusun suatu mekanisme pengaduan, (3) kemudahan akses informasi, (4) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengelola ADD sudah cukup baik tetapi untuk transparansi nya terhadap masyarakat tidak baik yang disebabkan tidak adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat desa pasir putih.

Kata kunci: Transparansi dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

**TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF THE ALLOCATION OF
VILLAGE FUNDS BY THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE PASIR
PUTIH, THE BALAI JAYA OF THE ROKAN HILIR REGENCY**

ABSTRACT

Ilia Sari

In allocating village funds the principle of transparency is needed. Transparency in the management of village fund allocations is the main basis on how the implementation of the distribution of village fund allocations can be properly located or not. And information regarding the allocation of village fund should be known by various parties because they must be open. The research was conducted aimed at finding out the transparency of the management of village fund allocations in pasir putih village based on the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014, which includes planning, implementation, administration, reporting, accountability and supervision. This study uses descriptive survey types and qualitative methods. To achieve the research objectives, the researcher uses data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. In this study using the Krina theory and there are several assesment indicators, namely: (1) Provision of clear information about responsibilities, (2) Develop a complaint mechanism, (3) Ease of access to information, (4) Increasing the flow of information through collaboration with mass media and non-government institutions the results of this study indicate the managing ADD is good enough, but for transparency to the community it is not good due to the lack of information provided to the community of Pasir Putih village.

Keywords : Transparency and Management of Village Fund Allocation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat Indonesia yang terbangun mulai dari entitas paling bawah. Desa merupakan suatu kesatuan terkecil berbentuk masyarakat hukum yang kehadirannya telah ada sebelum hadirnya negara ini. Desa merupakan institusi yang otonomi dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Desa juga disebut sebagai miniatur Indonesia, desa dimaknai sebagai arena “politik” yang paling dekat dengan masyarakat, karena desa dapat menyentuh langsung masyarakat dan sebagai wadah partisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Pada hakikatnya bentuk desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu desa geneologis dan desa teritorial. Sekalipun bervariasi nama desa ataupun daerah hukum yang setingkat desa di Indonesia, akan tetapi asas atau landasan hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat.

Desa telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), dalam penjelasan masyarakat “dalam teritorior Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen dan volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan

sebagainya”. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Peroide Orde Lama, politik hukum otonomi mengalami titik balik dari desentralisasi kembali ke sentralisasi yang hampir mutlak. Saat itu soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, menganggap bahwa otonomi luas mengancam keutuhan bangsa dan karena itu otonomi harus disesuaikan dengan konsepsi Penpres Nomor 6 Tahun 1959 yang mempersempit otonomi daerah.

Kedudukan desa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di era demokrasi terpimpin di bawah Undang-Undang Nomor.19 Tahun 1965 tentang Desa Praja disebutkan bahwa desa praaja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan mempunyai harta benda sendiri.

Pada masa Orde Baru, pola hubungan pusat dan daerah berwatak sentralistik, bahkan sebagian masyarakat menilai pola hubungan tersebut tentang Pemerintahan Desa bercorak sentralistik dan seragam, padahal kondisi riil daerah dan desa di Indonesia sangat beragam. UU Nomor 5 Tahun 1979 mereduksi keragaman masyarakat di desa diseragamkan menjadi desa sebagaimana disain desa di Jawa. Komunitas masyarakat seperti gampong, nagari, huta dan lain-lain dipaksa menjadi desa (jawa).

Reformasi telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke desa. Perubahan ditingkat desa diantaranya adanya otonomi desa. Otonomi desa berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Ini merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Menurut Widjaja (2003:76) desa sebagai penyelenggara pemerintah terkecil namun merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Menurut Bintaro dalam Wasistiono dan Tahir (2006:8) desa adalah suatu hasil dari perwujudan antar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur social ekonomis, unsur politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga hubungannya dengan daerah-daerah lainnya.

Seiring reformasi sesuai dengan tuntutan berbagai kalangan yang prihatin dengan kondisi masyarakat di seluruh plosok negeri ini, TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan , pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlu direalisasikannya pembagian kekuasaan, kewenangan, dan pemanfaatan sumber-sumber kehidupan antara Pusat, Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan Desa yang lebih adil dari pada sebelumnya.

Desa didefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan perturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. termasuk di dalamnya kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Ini menunjukkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1979 tidak mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan mengatur kesatuan masyarakat yang terdapat kesatuan masyarakat. UU ini diperuntukan memperkuat kedudukan desa agar mampu menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan cara penyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa, sehingga mengubah total wajah gampong, nagari, huta dan lain-lain menjadi desa.

Pasca lengsernya rezim Orde Baru, terjadi pergeseran dalam dinamika pemerintahan di Indonesia khususnya pemerintahan desa. Ditandai dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya telah mengakomodir aspirasi masyarakat untuk menghadirkan konsep otonomi dan desentralisasi secara lebih baik. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 mengakui adanya keberagaman desa-desa di Indonesia. Tetapi dalam Undang-Undang ini desa juga belum tegas, Undang-Undang ini memberikan cek kosong kepada Bupati/walikota untuk mengatur desa, dan menempatkan desa sebagai bagian (subsistem) dari pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah dipandang cenderung menempatkan masalah desa sebagai persoalan lokal, bukan dari persoalan nasional.

Pengaturan tentang desa dalam undang-undang ditempatkan sebagai subsistem pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan dampak pada keterbatasan kewenangan desa dalam hal tata kelola perencanaan keuangan, pembangunan, dan tata pemerintahan dilingkungan sendiri. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang desa mengakibatkan pengelolaan desa menjadi lambat karena harus menunggu lahirnya peraturan pemerintah. Bahkan hingga tahun 2013, pengaturan tentang desa hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2002 tentang desa. Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memang diatur secara rinci, karena posisi desa menjadi semakin terdegradasi karena hanya diatur rinci dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik

Indonesia terbentuk sebagai bukti keberadaannya, oleh sebab itu keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewisadahi semuanya banyak perubahan dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- f. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu Kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Rokan Hilir yang beribukota di Bagan siapi-api, kota terbesar, bersejarah dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 8.881,59 km² dan jumlah penduduk 714.497 jiwa yang tersebar dalam 18 kecamatan dan 172 desa. Dan

desa Pasir Putih salah satunya desa yang ada di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir.

Desa Pasir Putih adalah suatu desa yang menginginkan masyarakat menjadi mulya, bahagia, tentram, damai dan bahagia. Penduduk desa pasir putih tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan tingginya penyediaan ketenagakerjaan. Di desa pasir putih merupakan wilayah yang penduduknya heterogen, sehingga menimbulkan keanekaragaman sosial, budaya, adat istiadat dan berbagai permasalahan yang dihadapi. Lapangan kerja yang dijumpai pada penduduk desa pasir putih dapat digolongkan beberapa sektor, yaitu Peternakan, Petani, Pegawai negeri, tetapi lebih dominan Petani.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (UU 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1). Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi dana desa atau disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana pemerimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan perkembangan Desa.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antara lain:

1. Rancangan APBDesa yang berbasis program
2. Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.
3. Keuangan dikelola secara bertanggungjawab, keterbukaan, dan daya tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
4. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pengelolaan keuangan desa mencakup:

1. Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Pendapatan dan belanja.
3. Pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
4. Pembelanjaan atau alokasi.

Berdasarkan Permendagri RI 113 Tahun 2014 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Transparan berarti pemerintah desa dalam mengelola keuangan harus terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka

APBDesa kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas, keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan pengormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Menurut Greogius (2006:6) maksud dari pemberian program ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian bantuan langsung ADD yakni:

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDesa) dengan sumber APBDesa terdiri dari PADesa ditambah ADD.
2. Untuk mendorong terciptanya Demokrasi Desa.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenannya.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
6. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa berdasarkan PP 47 Tahun 2015 yakni:

1. Menghemat biaya pembangunan
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan
3. Ada kepastian anggaran
4. Tidak lagi hanya bergantung pada swadaya masyarakat
5. Dapat menangani permasalahan dengan cepat
6. Dapat mendorong tercapainya pengawasan di desa
7. Dapat mendorong tercapainya demokrasi di desa
8. Kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, orang-orang miskin dan lain-lain dapat tercapai.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan pembagian sebagai berikut:

1. 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk biaya operasional, belanja aparat desa dan administrasi penyelenggaraan pemerintah desa.
2. 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa diterima digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

tabel 1.1 laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah di kepenghuluan pasir putih tahun anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan desa	Rp. 2.417.816.421
2.	Alokasi dana desa	Rp. 1.295.114.421
3.	Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 926.346.418
4.	Penyediaan operasional pemerintah desa (operasional perkantoran)	Rp. 82.139.769

5.	Penyediaan operasional BPD	Rp. 17.500.000
6.	Belanja barang dan jasa	Rp. 5.000.000
7.	Operasional RT/RW	Rp. 102.000.000
8.	Belanja barang dan jasa	Rp. 1.500.000
9.	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	Rp. 200.490.649
10.	Belanja jasa sewa saran mobilitas	Rp. 5.292.000
11.	Kegiatan penyusunan RKP kep	Rp. 10.000.000
12.	Belanja barang dan jasa	Rp. 5.000.000
13.	kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban penghulu (lpi)	Rp.13.000.000
14.	Belanja barang dan jasa	Rp. 5.000.000
15.	Sub bid kesehatan	Rp.42.000.000
16.	Penyelenggaraan posyandu(makanan tambahan,kelas ibu hamil, kelas lansia intensif kader posyandu	Rp.42.000.000
17.	Belanja barang dan jasa	Rp. 30.000.000
18.	Semenisasi jalan bersama	Rp. 199.066.500
19.	Semenisasi jalan pelajar	Rp. 62.518.000
20.	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan jalan desa (gorong,selokan)	Rp. 150.070.500
21.	BOX CULVERT RT 06 RW 03	Rp. 45. 614.000
22.	BOX CULVERT SARI UTAMA	Rp. 59.045.000
23.	BATAS/PATOK KEPENGHULUAN	Rp. 48.013.000
24.	DRAINASE RAWA MAKMUR	Rp. 103. 597.500
25.	DRAINASE SEI KUNDUR	Rp. 101. 144.000
26.	Dukungan kegiatan BBGRM tingkat kepenghuluan	Rp. 10.000.000
27.	Belanja barang dan jasa	Rp. 5.000.000
28.	Kegiatan peningkatan keamanan dan ketentraman	Rp. 7.200.000
29.	Pelatihan/ penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bid. Hukum dan perlindungan masyarakat	Rp. 46.000.000
30.	Kegiatan pembinaan sanggar seni	Rp. 4.000.000
31.	Belanja barang dan jasa	Rp. 2.000.000
32.	Kegiatan pembinaan rumah mesjid	Rp. 5.000.000
33.	Kegiatan mtq tingkat kepenghuluan	Rp. 20.000.000
34.	Peringatan hari besar agama islam	Rp. 20.000.000

35.	Kegiatan hari besar nasional	Rp. 20.000.000
36.	Pembinaan masyarakat mesjid	Rp. 35.200.000
37.	Intensif gharim penjaga mesjid	Rp. 17.600.000
38.	Intensif guru mengaji tradisional	Rp. 33.000.000
39.	Kegiatan pembinaan karang taruna	Rp. 15.000.000
40.	Kegiatan pembinaan keolahragaan	Rp. 10.000.000
41.	Sub bid kelembagaan masyarakat	Rp. 20.000.000
42.	Kegiatan pembinaan pkk	Rp. 10.000.000
43.	Kegiatan pembinaan dasa wisma	Rp. 2.000.000
44.	Pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 142.050.000
45.	Sub bidang peternakan dan pertanian	Rp. 62.050.000
46.	Peningkatan produksi peternakan	Rp. 50.000.000
47.	Pengadaan bibit kepada kelompok ternak”makmur berkarya”	Rp. 50.000.000
48.	Belanja barang dan jasa(ikan lele)	Rp. 25.000.000
49.	Belanja barang dan jasa(bebek bertelur)	Rp. 25.000.000
50.	Sub bid peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 80.000.000
51.	Peningkatan kapasitas kepala desa	Rp. 20.000.000
52.	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp. 30.000.000
53.	Peningkatan kapasitas BPD	Rp. 30.000.000
54.	Jumlah belanja	Rp. 2.441.347.566
55.	Surplus	Rp (23. 531.145)

Sumber: *Pemerintahan Desa Pasir putih*

Pengelolaan Alokasi Dana Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, sampai dengan kepengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain.

Adapun tahap-tahap dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana ke desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan petunjuk perbekel.
2. Perbekel mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa(ADD) beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pengelola Keuangan Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
3. Pejabat Pengelola keuangan Daerah/Bendaharawan Umum Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung/transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa.
4. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDesa) dilakukan secara bertahap yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapatkan verifikasi dikecamatan.
5. Karena tahap sebelumnya belum dapat dicairkan, maka pencairan akan diakumulasikan ke tahap berikutnya.

Dalam proses pencairan dana, apabila Alokasi Dana Desa yang disalurkan sudah diterima oleh pengelola Alokasi Dana Desa, maka pengelola Alokasi Dana Desa diwajibkan menghimpun semua pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya.

Dalam pengalokasian dana desa diperlukan asas transparansi. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan kunci pokok bagaimana pelaksanaan penyaluran ADD tersebut dapat dialokasikan dengan baik atau tidak

dan informasi terkait ADD dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Keterbukaan informasi publik ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “ informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public”. Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang lain.
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Tidak hanya bagaimana Pemerintah Desa mampu terbuka terhadap apa yang sudah dikerjakannya, melainkan juga terkait hal bagaimana masyarakat bisa dan mampu dengan mudah untuk mengakses segala informasi terkait apa yang sudah dan akan dilakukan desa. Pada kenyataannya di lapangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluhan Pasir Putih untuk Transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, tidak ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa

Dari fenomena yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada data laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumberdana pemerintah desa pasir putih tahun anggaran 2019 untuk pertanggungjawaban anggaran.
2. Tertutupnya informasi dari proses penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara (perangkat desa) dan pengguna layanan (masyarakat).
3. Tertutupnya informasi terhadap masyarakat mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa dan laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan fenomena diatas penulis akan meneliti keuangan desa khususnya Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, saya fokuskan pada penerapan Permendagri RI 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat mekanisme pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. yang dilakukan Tim pelaksana yang dibentuk oleh desa. Pada penelitian ini saya mengajukan judul :

“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dilatar belakang, peneliti menemukan permasalahan terkait perilaku Aparatur Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Adapun rumusan masalah yang dapat peneliti rangkum ialah: ***“Bagaimanakah Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.”.***

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kepenghuluan Pasir Putih.

- b. Untuk mengetahui hambatan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Pasir Putih.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa Pasir Putih dalam menjalankan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar berjalan efektif.
- c. Secara metodologis, hasil dari penelitian ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan konsep dan teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dikutip dari literatur-literatur. Adapun studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintahan

a. Pengertian

Pemerintah berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit “pemerintah” yang memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Perbedaan pemerintah dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan disebut (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan disebut (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan disebut (yudikatif), (dalam Syafie,2009:20).

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil. Jadi pemerintahan merupakan proses yang dilaksanakan secara terus menerus sebagai suatu kegiatan

untuk melindungi dan mencukupi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan pelayanan-pelayanan bersifat mendasar yang wajib direalisasikan oleh orang-orang yang diberikan tanggungjawab dan kekuasaan. Kemudian Syafie (2009:30) beranggapan bersama dengan munculnya Negara sebagai organisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu antara kedua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan adanya gejala-gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis disuatu pihak atau demokratis dipihak lain.

b. Fungsi Pemerintahan

Dalam pemerintahan modren Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), Pembangunan(*development*), Pemberdayaan (*empowering*), dan Pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Makanya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dapat diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan dapat menciptakan kemakmuran. Ndraha lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang harus

dilakukan terhadap orang-perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa publik bersifat kolektif sehingga mengandung nilai istimewa.

Dalam mengembangkan tugas Negara, menurut Ndraha (2000:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu:

1. Fungsi Primer atau fungsi pelayanan, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi. Fungsi ini terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah.
2. Fungsi Sekunder atau fungsi pemberdayaan, yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi ini berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian).

c. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut

- a. Urusan politik luar negeri: mengangkat pejabat diplomatik, menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga Negara internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain.
- b. Urusan pertahanan: mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan dan sebagainya
- c. Urusan yustisi: mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jasa, mendirikan lembaga permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional.
- d. Urusan moneter dan fiscal nasional: kebijakan makro ekonomi, mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.
- e. Urusan agama: menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan agama dan sebagainya.

2. Urusan pemerintahan konkuren

- a. Urusan pemerintahan wajib: urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial serta urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak-anak, pangan, pertahanan lingkungan hidup, kebudayaan dan sebagainya.
 - b. Urusan pemerintahan pilihan: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
3. Urusan pemerintahan umum
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
 - d. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

- e. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/ walikota di wilayah kerja masing-masing.

2. Good Governance

Secara umum Good Governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik terkait isu transparansi, akuntabilitas publik dan sebagainya. Good Governance menurut world bank ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Di indonesia, Good Governance ada sejak era reformasi bahkan mengalahkan reformasi politik yang pernah populer ditahun 1998, dengan adanya simbol good governance ini seolah-olah indonesia masuk dalam standar dunia. Perkembangan good governance di indonesia tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang di negara-negara dunia. Konsep Good governance dari IMF dan World Bank hanya dimaknai sebagai kinerja pemerintahan yang efektif mengingat perjalanan masa lalu pemerintahan yang buruk yang punya sejarah panjang saat Asia dan Afrika merdeka sekitar 1960-an. UNDP (United Nations Development Progam) mengidentifikasi 6 karakteristik good governance yaitu:

1. Partisipatif
2. Transparan dan bertanggungjawab
3. Efektif dan berkeadilan

4. Mempromosikan supermasi hukum
5. Memastikan bahwa prioritas sosial, ekonomi dan politik didasarkan pada konsensus dalam masyarakat
6. Memastikan bahwa suara penduduk miskin dan rentan didengarkan dalam proses pembuatan keputusan

Menurut Taschereau dan compos yang dikutip Thoha (2003:63), tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (cityzen) atau civil society dan usahawan (business) yang berada disekto swasta. Konsep good governance mempunyai indikator-indikator untuk menjamin keterbukaan, *accountabillity* dan kontrol dalam ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai good governance, yaitu:

1. Partisipasi, ditandai dengan pengambilan keputusan guna merespon masalah publik dilakukan secara partisiatif, melibatkan staeholders secara elitis dan otoritarian.
2. Efisiensi, ditandai pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya dan apakah pemerintah (state) dan pasar bekerja secara efisien. Tidak ada kebocoran dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
3. Efektivitas, ditandai dengan pemerintah melaksanakan kebijakan dan program secara efektif, dalam pengertian terjadi kecepatan waktu, biaya dan alokasi SDM. Tujuan dan sasaran bisa dicapai, bagaimana tingkat keberhasilan program atau proyek dan realisasi outputnya.

4. Transparansi, ditandai oleh kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik, seberapa besar upaya yang dilakukan untuk membuat terbuka pada publik, seberapa besar upaya yang dilakukan untuk membuat publik memahaminya apa yang diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah.
5. Responsive, ditandai dengan kebijakan, program dan tindakan pemerintah menjawab kebutuhan dan kepentingan publik, seberapa banyak anggaran dialokasikan dan bagaimana keluhan atau kepuasan yang datang dari masyarakat.
6. Penegakan hukum, ditandai oleh jumlah kasus pelanggaran hukum, apakah penyelesaian kasus pelanggaran diselesaikan menurut hukum, dan bagaimana kesamaan perlakuan dimuka hukum.
7. Akuntabilitas, ditandai dengan bagaimana tingkat pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan tugas, apakah ada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
8. Keadilan, ditandai dengan ada tidaknya kesamaan antara semua warga negara, antara penduduk asli atau pendatang, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas-menengah dan bawah untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga.

Aspek aspek dalam Good Governance

1. Hukum/ kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan.

2. *Administrative competence and transparency*, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif yang penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro ekonomi.

3. Transparansi

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah Transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dapat menjadikan diri sebagai panutan masyarakat, itu dilakukan sebagai pelaksanaan tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi akhirnya menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan resposive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik menurut KEP/26/M.PAN/2/2004 merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dwiyanto (2008:231) menyatakan bahwa transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan publik.

Menurut Krina (2013:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang proses kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi mengenai aspek-aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik.

Konsep transparansi menunjuk pada keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders*, Dwiyanto (2008:231). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasilnya. Menurut Sedarmayanti yang dikutip Istanto (2009:111) transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan informasi dapat dipahami dan dipantau.

Sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Menurut Dwiyanto (2008:231) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mengukur transparansi pelayanan publik, yaitu:

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik

Tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik yaitu, persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan pelayanan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh para pengguna. Penyelenggaraan pelayanan berusaha menjelaskan kepada para pengguna mengenai persyaratan yang harus dipenuhi serta alasan diperlukannya persyaratan itu dalam proses pelayanan. Banyak pelayanan publik yang persyaratannya tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat pengguna. Penyelenggara seringkali tidak bertanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna. Mereka mengetahui bahwa persyaratan pelayanan sepenuhnya menjadi urusan pengguna layanan, bukan menjadi bagian dari tanggungjawab dan peran mereka sebagai penyelenggara layanan.

2. Transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* lainnya.

Maksud dari “dipahami” disini adalah makna dari semua prosedur layanan itu sendiri. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya yang sangat penting bagi pengguna. Jika semua

rasionalitas semua dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna maka kepatuhan atas prosedur dan aturan akan mudah terwujud. Menjelaskan kepada para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan informasi dan penjelasan mengenai prosedur dan praktik pelayanan merupakan bagian dari konsep transparansi pelayanan.

3. Transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk mengakses informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan serta ketika informasi mengenai prosedur, persyaratan, cara memperoleh pelayanan dapat diperoleh mudah oleh para pengguna, maka penyelenggaraan pelayanan dapat dikatakan memiliki transparansi yang tinggi.

4. Desa

a. Pengertian

Kata desa berasal dari bahasa india yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas (Soetardjo, 1948:15 dalam Yuliati, 2003:24). Menurut pandangan Bouman dan Baratha sebagai mana yang dikutip oleh Wasistiona dan Tahir (2006:8), yang menyebutkan desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama

sebanyak beberapa ribu orang, semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang tepat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Sedangkan pengertian desa menurut Baratha dalam Nurcholis (2011:4) adalah bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Kesimpulan umum tentang definisi desa, bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.

b. Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa

Menurut peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa diartikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

- b. Pemerintahan Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun kerangka dalam Pemerintahan Desa secara umum adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 bagan organisasi pemerintahan desa



Sumber: *pemerintah desa pasir putih*

- c. Hak dan Kewajiban Desa

Menurut UU6/2014 pada pasal 67 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban desa adalah sebagai berikut:

1. Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat desa.
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan
2. Desa Kewajiban:
- a. Melindungi dan menjaga kesatuan, persatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Hak dan kewajiban masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat desa berhak:
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - d. Memilih, dipilih dan diterapkan menjadi:

- 1) Kepala desa
- 2) Perangkat desa
- 3) Anggota badan permusyawaratan desa
- 4) Anggota lembaga kemasyarakatan desa
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

2. Masyarakat desa berkewajiban:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
- b. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan dan kekeluargaan serta kegotongroyongan di desa
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan di desa

5. Keuangan Desa

Penyelenggara urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD. Penyelenggaraan oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan desa dalam Pasal 72 UU 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu:

- Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi hasil gotong royong.
- Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota.
- Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- Pinjaman desa.

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan bahwa:

- Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pengelolaan keuangan desa dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Dalam kerangka otonomi desa, Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan Keuangan Desa. Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Bab III

Pasal 3 disampaikan tentang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan PTPKD
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
3. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTKD.

6. Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri RI 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 januari-31 desember.

a. Tahapam Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri RI 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Perencanaan

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Rancngan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
4. Pelaporan
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan Realisasi APBDesa.
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
6. Pembinaan dan pengawasan
- a. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/ kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

7. Alokasi Dana Desa

- a. Pengertian

Alokasi Dana Desa merupakan dana transfer yang dialokasikan khusus dalam APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang bersumber 10% dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut PP 47/2015 tentang desa dalam pasal 1 bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Georgius (2006:6) pemberian program ADD adalah sebagai bantuan *stimulant* atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat,

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki prinsip-prinsip antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa(ADD) merupakan bagian yang penting yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.
3. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

c. Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun beberapa tujuan alokasi dana desa antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
 4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
 8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- d. Manfaat Alokasi Dana Desa(ADD)
- Pemberian ADD sebagai salah satu sumber penerimaan desa membawa manfaat bagi desa dan kabupaten atau kota yang memberikannya. yaitu:
- a. Bagi kabupaten atau kota

Menurut Greogius (2006:6) bebrapa manfaat ADD adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung pada Kabupaten atau Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala yang lebih luas strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

b. Bagi Desa

Menurut Greogius (2006:6) manfaat ADD bagi desa, sebagai berikut:

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri dan hasilnya dapat dipelihara secara baik.
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah kabupaten atau Kota.
5. Desa tidak bergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
6. Mendorong terciptanya demokrasi di Desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah Desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah Desa dan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

B. Kerangka Pikir

Good Governance menurut *world Bank* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Beberapa indikator-indikator tersebut salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi. Aparatur manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan tanggungjawab untuk mendorong seluruh sumber daya manusia didalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik sehingga dapat menjadikan diri sebagai panutan masyarakat hal itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan Negara. Mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa pasir putih kepada masyarakatnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu pasal 71 ayat 1 menyebutkan keuangan desa adalah “Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 71 ayat 1 dijelaskan dalam permendagri RI 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
6. Pembinaan dan pengawasan

Demikian, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan alokasi dana desa yang baik mutlak diperlukannya transparansi untuk mencegah atau mengurangi penyimpangan serta terwujudnya prinsip transparansi. Penelitian ini perlu mengkaji mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Adapun kerangka pikir yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 2.2 kerangka pemikiran tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa



Sumber: teori krina, Modifikasi penulis, 2020

C. Penelitian terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa, diantaranya:

Tabel 2.1 penelitian terdahulu tentang pengelolaan alokasi dana desa

No.	Nama	Judul	Teori	Indikator
1.	Ain Asidik	Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan peraturan No. 6 tahun 2013 di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.	<ul style="list-style-type: none"> Ndraha (2003:201) evaluasi. Peraturan Bupati No.6 tahun 2013(pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> Standar biaya operasional 30% fakta 53% yang digunakan Pemberdayaan masyarakat 70% fakta 46% yang digunakan.
2.	Deti Kumalasari	Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rongojampi Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> Mardiasmo (2010:30) transparansi Mardiasmo (2002) akuntabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan ADD Pelaporan ADD Pertanggungjawaban ADD.
3.	Zulfan Naharuddin	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.	Koppel (2005) akuntabilitas krina (2003) transparansi	<ol style="list-style-type: none"> Dimensi transparansi Dimensi Lialibitas Dimensi kontrol Dimensi Responsibilitas Dimensi Responsivitas

D. Operasionalisasi Konsep

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka dengan dengan ini diberikan konsep operasional sebagai berikut:

1. Transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat di awasi DPR dan masyarakat.
2. Pengelolaan alokasi dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
3. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
4. Penggunaan alokasi dana desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa.
 - b. 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa diterima digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 71 ayat 1 dijelaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:
 - a. Perencanaan

- b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Pelaporan
 - e. Pertanggungjawaban
6. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah yang dimaksud adalah Kepala Desa beserta Perangkat-Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan.
 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan susunan asli yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau yang melingkunginya. Artinya definisi desa adalah masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.
 8. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai dari uang, termasuk dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 9. Alokasi dana desa adalah dana transfer yang dialokasikan khusus dalam APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang bersumber 10% dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

10. Pelaporan realisasi anggaran disampaikan kepada Bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan anggaran dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

11. Pertanggungjawaban realisasi anggaran disampaikan Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Tabel 2.2: operasional variabel penelitian tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Krina(2013;13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasilnya.	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab 2. Kemudahan akses informasi 3. Kemudahan akses informasi 4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat diakses oleh masyarakat b. Adanya pencatatan kas masuk dan keluar a. Adanya kotak suara untuk memberikan saran b.adanya respon tanggap a.Dapat diakses melalui internet b.Diinformasikan melalui internet a.Diinformasikan melalui radio b. Gambar lainnya

Sumber: data olahan penulis,2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Hasil penelitian akan sangat bergantung pada penggunaan metode penelitiannya. Sugiyono (2011:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe Deskriptif, dimana Deskriptif itu adalah suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dan dikelompokkan serta disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diambil suatu kesimpulan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2009:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi pbyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, dipilihnya desa Pasir putih ini sebagai tempat penelitian karena terdapat beberapa alasan,yaitu:

- a. Disebabkan di kepenghuluan Pasir Putih tidak ada laporan pertanggungjawaban yang diberitahukan kepada masyarakat.
- b. Dikarenakan keterbatasan peneliti mendapatkan informasi yang berhubungan dengan jarak.
- c. Di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 salah satu asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi.
- d. Serta mengingat bahwa sebelumnya belum ada yang meneliti Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Putih.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Menurut Sugiyono (2002:270) informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan peneliti (penelitian kualitatif) untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan

pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

Hal yang dilakukan sesuai dengan pendapat Licoln dan Guba dalam Sugiyono (2012:54) bahwa ciri-ciri khusus teknik *purposive sampling* adalah:

1. *Emergency sampling design*, bersifat sementara, sebagai pedoman awal terjun kelapangan, setelah sampai ke lapangan boleh saja berubah sesuai dengan keadaan.
2. *Serial selection of sample units*, menggelinding seperti bola salju (*snow ball*), sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah diwawancarai.
3. *Continous adjustment or 'focusing' of the sample*, siapa yang akan dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, unit informan yang dipilih makin lama makin tearah sejalan dengan tearahnya fokus penelitian.
4. *Selection to the point of redundancy*, pengembangan informan dilakukan terus sampai informan mengarah ke titik jenuh.

Adapun *informant* dalam penelitian ini yaitu:

a. Kepala Desa Pasir Putih.

No.	Nama	Pendidikan	Usia	Jabatan	Keterangan
1.	Dedi Kurniawan S.Pd.I	S1	30 tahun	sekdes	Key Informan
2.	Eka Nurmaya Sari	S1	28 tahun	Kaur keuangan	Informan
3.	Suhendri	SMP	40 tahun	Kaur perencanaan	Informan
4.	Mariati	SMP	45 Tahun	masyarakat	Informan
5.	Arifin	SMP	35 Tahun	masyarakat	Informan

Sumber: modifikasi penulis 2020

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat peneliti adalah Responden. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus di validasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan, sehingga peneliti merupakan *key instrument*.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:60) merupakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian. Dalam keadaan yang serba tidak pasti, tidak jelas, tidak ada pilihan lain hanya peneliti sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil langkah untuk melakukan observasi secara terang-terangan dengan memberikan penjelasan kepada pihak yang terkait untuk dapat dengan mudah memperoleh data. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan terkait data-data ADD yang sudah di dapat dan dibentuk fisik dari segala sesuatu yang sudah dibangun ADD misalnya, tentang pengerasan jalan, pembangunan mushalla, dll.

2. Wawancara

Metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur adalah mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden maupun mengadakan tanya jawab untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai suatu hal yang diketahui responden (Sugiyono,2010). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai (Burhan,2007:111).

3. Dokumentasi

Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi penelitian ini berkaitan dengan banyak pihak untuk mendapatkannya. Dokumen yang dibutuhkan peneliti misalnya, dokumen yang terkait dengan hukum-hukum atau aturan dasar yang berkaitan dengan ADD, baik itu perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, serta Keputusan Bupati. Selain itu dokumen yang terkait dengan APBDesa, ADD, data distribusi penyaluran keuangan desa, dll. Sebagai bukti peneliti akan mendokumentasikan setiap kegiatan yang peneliti lakukan, misalnya dokumentasi berupa foto, catatan harian,dan rekaman wawancara untuk memperkuat penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Untuk melakukan analisis data yang diperoleh penulis baik itu data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara

kualitatif. Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Sugiyono (2011:246) membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh peneliti. Proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus, mulai dari awal hingga akhir penelitian selama proses penelitian yang berorientasikan kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data (*Display*)

Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk dan narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223) dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau stimultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, maka peneliti tidak boleh gegabah dalam mengambil kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data menurut Miles dan Hubberman. Setelah semua data yang terkumpul dijaring dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang disajikan akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari sebuah penelitian yang peneliti akan menarik kesimpulan atau verifikasi data.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kepenghuluan Pasir Putih

Pembangunan kepenghuluan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan masyarakat kepenghuluan dalam usaha merubah tatanan kehidupan dan kondisi kepenghuluan disegala aspek kearah yang lebih baik dan dinamis. Sejak kemerdekaan RI sampai sekarang, segala macam bentuk pembangunan dan perubahan di kepenghuluan dan pemerintah, namun bukan berarti kondisi Kepenghuluan Pasir Putih sudah baik dan tidak perlu pembangunan, tapi pembangunan diberbagai sektor tetap dilaksanakan tahap demi tahap sesuai dengan tahapan pembangunan nasional. Kepenghuluan pasir putih memiliki karakteristik yang cukup baik dan memadai, Kepenghuluan Pasir Putih memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum dimanfaatkan, Kepenghuluan Pasir Putih memiliki luas wilayah 4.513 hektar dengan jumlah penduduk 4.968 jiwa merupakan kepenghuluan swasembada yang telah memiliki fasilitas baik sarana pendidikan, penerangan, perhubungan dan fasilitas sosial lainnya, dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi, dipandang perlu pembangunan disegala aspek ditingkatkan. Dengan wilayah yang cukup luas dan potensi kepenghuluan yang memadai bukan berarti menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat, kalau masyarakat kepenghuluan pasir putih tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya, untuk memanfaatkan potensi alam yang memadai ini perlu dengan ilmu pengetahuan dan modal yang tinggi, masalah

iniilah yang merupakan problem hampir semua kepenghuluan yang ada diindonesia. Namun kondisi ini daat diatasi dan diperbaiki sebagai langkah awal dalam pembangunan nasional, perlu adanya pembinaan dan pendidikan bagi generasi pnerus bangsa.

B. Geografi Kondisi Kepenghuluan

1. Letak dan batas Desa/Kepenghuluan

- a. Sebelah Utara : Kepenghuluan Pasir Putih Utara, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kepenghuluan Bagan Bhakti
- b. Sebelah selatan : Kepenghuluan Bhakti Makmur
- c. Sebelah Timur : Kepenghuluan Jaya Agung, Kepenghuluan Kencana
- d. Sebelah Barat : Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kepenghuluan Balai Jaya

2. Luas Desa/kepenghuluan

Kepenghuluan Pasir Putih memiliki luas wilayah 4.513 Ha, secara administratif Kepenghuluan Pasir Putih dibagi 4 (empat) Dusun yaitu:

- a. Dusun Kencana
- b. Dusun Sei Kundur
- c. Dusun Sumber Makmur
- d. Dusun Kebun Kencana

3. Keadaan Tanah

Secara geografis, wilayah Kepenghuluan Pasir Putih sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah, disamping juga terdapat kawasan

dataran tinggi dan perbukitan, untuk kawasan rendah sangat cocok untuk tanaman keras yaitu Kelapa, Kelapa Sawit dan Karet.

4. Penduduk

Tabel 4.1 jumlah penduduk kepenghuluan pasir putih

No.	Jenis	Jumlah
1.	Laki-laki	2.526 jiwa
2.	Perempuan	2.442 jiwa
3.	Jumlah total	4.968 jiwa
4.	Jumlah kepala keluarga	1.283 kk

Sumber: kantor desa pasir putih

5. pembangunan pendidikan

tabel 4.2 Taman Kanak-Kanak (TK)

No.	Nama sekolah
1.	Tirta kencana
2.	Ra. Dinul hasanah

tabel 4.3 sekolah dasar (SD)

No.	Nama sekolah	Jumlah lokal/kelas
1.	SDN 036 Pasir Putih	11 lokal / 1 kantor
2.	SDN 032 Pasir Putih	7 lokal / 1 kantor
3.	SDS Kebun Kencana	3 lokal / 1 kantor
4.	Madrasah Ibtidaiyah Dinul Hasanah	3 lokal / 1 kantor

tabel 4.4 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No.	Nama sekolah	Jumlah lokal/kelas
1.	SMPN 01 Balai Jaya	22 lokal / 1 kantor
2.	MTs, Dinul Hasanah	6 lokal / 1 kantor

Sekolah Menengah Atas (SMA) di kepenghuluan pasir putih hanya memiliki 1 sekolah yaitu Ma. Dinul Hasanah.

Tabel 4.5 rumah-rumah ibadah yang ada di kepenghulua pasir putih

No.	Nama Rumah Ibadah	Lokasi
1.	Masjid Al-Hidayah	Dusun Sumber Makmur
2.	Masjid Al-Mukmin	Dusun Kencana
3.	Masjid Dinul Hasanah	Dusun Kencana
4.	Masjid Baitul Makmur	Dusun Kencana
5.	Masjid Al-ikhlas	Dusun Kencana
6.	Masjid Al-Amin	Dusun Sei Kundur
7.	Masjid Al-Huda	Dusun Sei Kundur
8.	Masjid Al-Iman	Dusun Kebun Kencana
9.	Masjid Nur Ikhlas	Dusun kebun Kencana
10.	Masjid Ihya Uhlumuddin	Dusun Kencana
11.	Pura Ganatha	Dusun Sumber Makmur
12.	Gereja Oikumene	Dusun Kebun Kencana


Sumber: kantor desa pasir putih

A. Struktur Organisasi

Pentingnya pengorganisasian suatu unit kerja diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan rencana dan program kerja. Oleh karena itu pengorganisasian kerja adalah pengaturan dan pembagian kerja yang ada dalam organisasi itu, dimana adanya pembagian kerja akan memudahkan pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan pada organisasi perlu adanya susunan yang jelas tentang pembagian kerja dan kedudukan.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerja sama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tata tertib, penyusunan yang logis dan hubungannya serasi. Dalam struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas dan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun struktur organisasi pemerintah desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir seperti gambar berikut:


Struktur organisasi pemerintah desa Pasir Putih



B. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa

1. Kepala desa yang bertugas untuk:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa
 - b. Melaksanakan pembangunan desa
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa
2. Sekretaris desa, yang bertugas untuk:
 - a. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa
 - b. Membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang bertugas untuk:
 - a. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa
 - b. Manampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat
 - c. Mengawasi kinerja kepala desa
4. Kaur umum, yang bertugas untuk:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/pengadaan dan proses surat menyurat beserta pengiriman
 - b. Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan kepala desa
 - c. Mengatur rumah tangga sekretaris desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaan

5. Kaur keuangan, yang bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan desa
 - b. Mengawasi sumber pendapatan dan pengeluaran desa
 - c. Melaksanakan administrasi penghasilan kepala desa dan perangkat desa
6. Kaur perencanaan, yang bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan
 - c. Menginventarisasi data-data dalam pembangunan desa



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Deskripsi profil informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian tentang “Transparansi Pengelolaan alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”. Deskripsi profil informan Pada penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari sekretaris kepala desa, ketua pelaksana pengelolaan alokasi dana desa, sekretaris pengelolaan alokasi dana desa, dan masyarakat desa pasir putih dan disini dibagi menjadi 3 bagian yaitu menurut umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan informan. Dalam hubungannya dengan deskriptif profil informan pada penelitian ini mengenai identitas informan yang dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Identitas Informan Menurut Jenis Umur

Sebuah penelitian tidaklah memberikan batas usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia.

Pada penelitian ini keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda yaitu 27 tahun sampai yang paling tua 50 tahun. Adapun usia informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Usia 25 tahun sampai dengan 30 tahun berjumlah 2 orang

- b. Usia 31 tahun sampai dengan 40 tahun berjumlah 3 orang
- c. Usia 41 tahun sampai dengan 50 tahun berjumlah 2 orang

2. Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang berkaitan oleh informan dalam menjawab pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam diri seseorang karena mempengaruhi pola pikir dan tindakannya. Dengan pendidikan baik dalam kepala desa maupun masyarakatnya akan membawa dampak yang positif dalam menunjang pembangunan kedepannya.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada orang yang pendidikannya lebih rendah, tetapi ada juga seseorang yang pendidikannya lebih rendah mempunyai pola pikir yang tinggi dari pada seseorang yang berpendidikan lebih tinggi tetapi tidak memiliki atitude. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan terdiri dari SLTP, SLTA dan sarjana. Tingkat pendidikan SLTP terdiri 3 orang, tingkat pendidikan SLTA 2 orang dan tingkat pendidikan sarjana 2 orang.

3. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan bersedia untuk diwawancarai dan memberikan jawaban yang benar-benar nyata dan apa adanya. tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian karena jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman

seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang dan perempuan 4 orang.

B. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Transparansi pada dasarnya tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi dalam pengelolaan keuangan desa dan salah satu yaitu alokasi dana desa. Keuangan desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan maka dalam pengelolaannya bukan menjadi kewenangan pemerintah desa, tapi juga menjadi hak milik masyarakat, karena itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDesa, masyarakat perlu tau transparan kondisi keuangan desa dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab dalam mengelola keuangan.

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapannya yaitu dapat dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan, dimana pemerintah desa membuat program desa yang mencakup aspirasi, prioritas kebutuhan dan melibatkan partisipasi masyarakatnya. Selanjutnya penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta laporan pertanggungjawaban setiap bulannya. Kemudian pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik.

Dari hasil observasi peneliti dalam tahap perencanaannya sudah lumayan baik tetapi masih ada aspirasi masyarakat yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pembangunan yang dilakukan secara tidak merata. Dalam penatausahaan memang tidak ada pemberitahuan secara publik kepada masyarakat mengenai buku kas dan kurangnya masyarakat yang ingin mengetahui buku kas di pemerintah desa. Laporan yang peneliti dapat dari kantor desa dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel 5.1 laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah di kepenghuluan pasir putih tahun anggaran 2019.

No.	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan desa	Rp. 2. 417.816.421
2.	Alokasi dana desa	Rp. 1.295.114.421
3.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 926.346.418
4.	Bidang pembangunan	Rp. 1.129.951.148
5.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 243.000.000
6.	Bidang pemberdayaan kemasyarakatan	Rp. 142.050.000
7.	Bidang tak terduga	Rp.
8.	Jumlah belanja	Rp. 2.441.347.566
9.	Surplus	Rp. (-23.531.145)

Sumber: pemerintahan desa Pasir Putih

Berdasarkan tabel diatas Anggaran pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang diterima oleh pemerintah desa pasir putih pada tahun 2019 yaitu berjumlah Rp. 2.417.816.421, dan anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk desa Pasir Putih berjumlah Rp. 1.295.114.421, dengan penggunaan dana dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu berjumlah Rp. 926.346.418, dan anggaran dalam bidang pembangunan yaitu berjumlah Rp. 1.129.951.148, anggaran dalam bidang pembinaan kemasyarakatan

yaitu berjumlah Rp. 243.000.000, kemudian anggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 142.050.000, dan jumlah belanja sebanyak Rp. 2.441.347.566. untuk anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Kepenghuluan Pasir Putih ini ber surplus dengan jumlah Rp. -23.531.145.

Tabel 5.2. laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah di kepenghuluan pasir putih tahun anggaran 2020.

No.	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan desa	Rp. 2. 032.821.234,00
2.	Alokasi dana desa	Rp. 1.123.349.063,00
3.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 764.110.770
4.	Bidang pembangunan	Rp. 733.674.093
5.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 132.800.000
6.	Bidang pemberdayaan kemasyarakatan	Rp. 72.000.000
7.	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	Rp. 321.673.200
8.	Jumlah belanja	Rp. 2.024.258.063,00
9.	Surplus	Rp. 8.563.171,69

Sumber: pemerintah desa pasir putih

Berdasarkan tabel diatas Anggaran pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang diterima oleh pemerintah desa pasir putih pada tahun 2020 yaitu berjumlah Rp. 2. 032.821.234,00, dan anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk desa Pasir Putih berjumlah Rp. 1.123.349.063,00, dengan penggunaan dana dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu berjumlah Rp. 764.110.770, dan anggaran dalam bidang pembangunan yaitu berjumlah Rp. 733.674.093, anggaran dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu berjumlah Rp. 132.800.000, kemudian anggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 72.000.000, selanjutnya Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebanyak Rp. 321.673.200 dan jumlah belanja sebanyak

Rp. 2.024.258.063,00. untuk anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Kepenghuluan Pasir Putih ini ber surplus dengan jumlah Rp. 8.563.171,6

Dapat kita lihat bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah desa pasir putih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2019 anggaran lebih tinggi dari pada tahun 2020, dan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa lebih besar dari pada pemberdayaan masyarakat, bahkan pada tahun 2020 untuk dana pemberdayaan masyarakat itu sangat menurun jauh. Maka nya anggaran tahun 2019 lebih besar dari pada tahun 2020.

Untuk laporan pertanggungjawabannya belum peneliti temukan di kantor desa hanya diberikan ini saja. Laporan ini tidak diberitahukan kepada publik, peneliti mendapatkan ini dengan awalnya hanya pegawai desa yang bertanya untuk apa dan bersikap seperti tidak ingin memberitahukan hasil laporan ADD dan pegawai dikantor desa pasir putih dalam bidang pelayanan itu cuek, tidak peduli dan kurang ramah. Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini kepada masyarakat kepala desa pertama-tama menyampaikan laporan pelaksanaan APBDdesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan pertama dan akhir tahun yang disampaikan paling lambat akhir bulan januari. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dan kemudian dinformasikan kepada masyarakat secara tertulis ataupun dengan media lainnya. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini diinformasikan kepada masyarakat maka pemerintah desa

dapat dikatakan transparansi atau bersifat terbuka dan tidak ada penyalahgunaan dana desa.

Dalam mengawasi berjalannya pengelolaan alokasi dana desa yang transparan BPD memberikan peran yang sangat penting yaitu mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan pemerintah desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan. Dalam hal ini BPD membahas, menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja kepala desa. Tetapi dalam pengelolaan ADD di desa berdasarkan pengamatan peneliti dimana BPD tidak di realisasikan dalam aspirasi masyarakat, tidak ada kerjasama antara kepala desa dan BPD dalam membangun desa. Laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat. Dapat dilihat kinerja BPD dalam melakukan tugasnya dalam mengawasi tidak berjalan lancar.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Kaur Keuangan dengan menggunakan penilaian transparansi menurut teori krina dengan 4 indikator yang menjadi dasar dari pertanyaan wawancara ini sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab

Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab merupakan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Penyediaan informasi memberi peluang untuk masyarakat untuk berpartisipasi, pemerintah dituntut untuk

menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara transparan.

a. Dapat diakses oleh masyarakat

Mengakses informasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat mengakses informasi dengan kecanggihan teknologi dengan menggunakan internet, bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses internet bisa mendapatkan informasi di papan pengumuman informasi yang disediakan di pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dedi Kurniawan 30 Tahun, Sekretaris desa pada hari senin 8 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wib. di kantor desa. Mengenai apakah dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dengan mudah diketahui masyarakat desa pasir putih:

“Iya, terdapat papan pengumuman informasi yang mengenai APB/Keputusan di kepenghuluan pasir putih, bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengelolaan alokasi dana desa bisa langsung datang ke kantor desa atau melihat papan pengumuman yang sudah ada di masing-masing papan pengumuman”.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Suhendri 40 tahun ketua Kaur Perencanaan pada tanggal 8 Maret 2021 jam 10.15 wib dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“Sangat mudah untuk mendapatkan Informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa karena semua informasi sudah ada di masing-masing, tetapi memang tidak semua informasi dapat di publikasikan di papan

pengumuman karna bersifat privat hanya sebagian data saja yang dapat diketahui”.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Eka Nurmayanti 28 Tahun sebagai kaur keuangan pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 11.00wib, beliau mengatakan:

“Adanya papan pengumuman informasi mengenai APBDesa di pasir putih akan mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi dari desa, tetapi tidak semua informasi alokasi dana desa di tempel di mading pengumuman, karena kan saya yang mengelola keuangan desa itu jadi tidak bisa semena-mena, bagi masyarakat yang bertanya saya akan memberitahukannya jika tidak ya saya tidak akan mempublikasikannya”.

Menurut ibu Mariati 45 Tahun, selaku masyarakat beliau mengatakan:

“Tidak semua informasi tentang dana desa diberitahuikan karena hanya orang-orang desa saja yang mengetahuinya, kalau tidak bertanya juga tidak akan diberitahu”.

Jadi dapat disimpulkan wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan dikantor desa pasir putih mengenai akses yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi Fakta dilapangan peneliti memang melihat papan pengumuman informasi tentang anggaran dana desa pertahunnya hanya ada informasi yang sudah lama dan informasi tentang anggaran dana desa ada, tetapi tidak keseluruhannya dana itu transparan di kantor desa pasir putih karena itu bersifat privat hanya ada unsur kepentingan tertentu saja yang dapat mengetahui anggaran itu.

b. Adanya pencatatan kas masuk dan keluar

Pencatatan kas masuk adalah sebuah laporan perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Sedangkan

pencatatan kas keluar diartikan sebagai bukti bahwa pemerintah desa melakukan transaksi pembayaran atau pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dedi Kurniawan S.Pd.I 30 Tahun, selaku Sekretaris Desa pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 09.00 wib. Mengenai di dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa pasir putih, apakah ada pencatatan kas masuk dan kas keluar dari dana desa yang ada:

“ada pencatatan kas masuk dan keluar yang dilakukan oleh bendahara desa dan di kepenghuluan pasir putih juga sudah menerapkan aplikasi siskeiudes dalam pengelolaan keuangan dana desa. Jadi, jika masyarakat yang ingin mengetahui pencatatan kas masuk dan keluar bisa langsung melihat di aplikasi yang sudah diterapkan di desa”

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suhendri 40 Tahun sebagai kaur perencanaan pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.15 wib, beliau mengatakan:

“sudah ada pencatatan kas masuk dan keluar semua informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa sudah ada di tetapkan didalam aplikasi yang telah ditetapkan oleh desa pasir putih nama aplikasinya siskeiudes untuk mengetahui informasi dan mempermudah masyarakat yang ingin mengetahui berbagi informasi terbaru yang ada di kantor desa pasir putih”.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Eka Nurmaya Sari 28 Tahun sebagai kaur keuangan pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan :

“pencatatan kas masuk dan keluar sudah ada di aplikasi yang sudah diterapkan oleh desa, jika ingin mengetahuinya harus menggunakan aplikasi agar lebih aman karena pengelolaan keuangan bersifat privat”.

Menurut Bapak Yusril 35 Tahun, sebagai masyarakat, beliau mengatakan:

“bapak tidak terlalu tau sih, karena jarang ke kantor desa kalau tidak ada kepentingan, karena pencatatan keuangan tidak semua orang bisa mengetahuinya hanya orang-orang desa saja yang mengetahui berapa pengeluaran dan pemasukan tiap tahunnya”.

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa peneliti sudah mencoba membuka aplikasi siskeudes yang telah di katakan oleh sekdes dan peneliti juga menemukan hasil pencatatan kas masuk dan keluar dari dana desa tersebut dan aplikasi itu sangat mudah di akses dan mempermudah masyarakat itu sendiri bagi yang paham menggunakan aplikasi tersebut.

2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan

Syarat pelaksanaan transparansi adalah menyusun suatu mekanisme pengaduan Menurut Kristianten suatu lembaga atau instansi pemerintahan dikatakan melakukan transparansi apabila lembaga tersebut memiliki mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran seperti adanya format dan tempat pengaduan bagi masyarakat (Kristianten, 2006:73).

a. Adanya kotak suara untuk memberikan suara rakyat

Kotak suara untuk memberikan suara rakyat adalah seseorang masyarakat memiliki hak untuk bersuara mengeluarkan saran maupun keluhan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakatnya.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Dedi Kurniawan S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 09.00 wib. Mengenai apakah di desa pasir putih terdapat kotak suara dan saran dari masyarakat untuk pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa:

“kotak suara untuk memberikan saran belum diterapkan di desa pasir putih karena bagi masyarakat yang ingin memberikan saran dapat memberitahukan secara langsung tanpa memberikan surat yang diletak dikotak suara”.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suhendri 40 Tahun sebagai kaur perencanaan pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.15, beliau mengatakan:

“Belum ada dan belum diterapkan kotak suara karena biasanya jika masyarakat ingin memberikan saran langsung datang ke kantor desa dan dapat disampaikan kepada aparat desa yang sedang bertugas.”

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eka Nurmaya sari 28 Tahun sebagai kaur keuangan pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan:

“Kotak saran belum ada ditetapkan di kantor desa, karena bagi kebanyakan masyarakat memberikan sarannya secara langsung kepada kepala desa atau aparat desa yang ada berada dikantor desa tersebut”.

Menurut Ibu Mariati 45 Tahun selaku masyarakat, beliau mengatakan:

“Yang ibuk liat sih tidak ada ya, karena setau ibu kalau masyarakat mengeluarkan pendapat bisa langsung sampaikan ke RT saja atau ke pak kades nya, karena peran RT juga membantu masyarakatnya untuk bersuara namun tidak mendatangi kantor desanya”.

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa dikantor desa pasir putih memang tidak melihat kotak suara bagi masyarakat yang ingin memberikan sarannya, ketika memasuki area kantor peneliti hanya melihat kursi tunggu untuk masyarakat yang bertamu, adanya ruangan kepala desa, ruang pegawai dan ruang rapat.

b. Adanya respon tanggap

Respon dengan istilah balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya, dengan adanya respon yang disampaikan komunikan kepada komunikator dalam sebuah komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat dan mendapatkan tanggapan yang baik. Adanya respon tanggap sangat berpengaruh bagi masyarakat yang diberikan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dedi Kurniawan S.Pd.I 30 Tahun sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 09.00 wib. Mengenai bagaimana respon sikap tanggap yang diberikan pemerintah desa pasir putih terhadap masyarakat jika ada pelanggaran dari peraturan desa:

“jika terjadi pelanggaran yang berlaku di desa masyarakat dapat menyampaikannya secara langsung kepada penghulu atau aparat desa yang bertugas dan dapat dimusyawarahkan dengan baik bersama-sama di kantor desa”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suhendri 40 Tahun sebagai kaur perencanaan pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.15, beliau mengatakan :

“Adanya respon dan tanggap yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan dimusyawarahkan bersama jika pelanggaran yang dilakukan tidak melebihi batas dan mencari solusi bersama-sama dari permasalahan yang telah dilanggar.”

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Eka Nurmaya Sari 28 Tahun pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan:

“jika ada pelanggaran peraturan yang telah dibuat pemerintah desa dan dilanggar oleh masyarakat, permasalahannya dapat disampaikan secara langsung kepada kepala desa atau aparat desa yang sedang bertugas dan dapat dimusyawarahkan bersama dan mencari solusi yang baik, setiap masalah yang dilanggar pasti akan ada konsekuensinya bagi yang melanggar.”

Menurut Ibu Nur 32 Tahun selaku masyarakat, beliau mengatakan:

“setau saya sih belum ada peraturan desa yang benar-benar ditetapkan di desa ini, jika ada masyarakat yang melakukan perbuatan yang kriminal itu hanya dapat dimusyawarahkan tidak menghakimi sendiri”.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan tidak terlalu mengetahui, dan yang saya tau jika masyarakat membuat masalah hanya dilakukan musyawarah saja dan dapat diselesaikan secara baik-baik dan mencari solusi bagaimana agar masalah tidak dilanggar lagi, karena sudah ada peraturan yang ditetapkan oleh desa bahkan hanya ada RT dan RW saja yang menyelesaikan masalahnya dengan masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

3. Kemudahan akses informasi

Indikator ketiga yang disebutkan dalam transparansi anggaran pemerintahan adalah kemudahan akses informasi (Kristianten, 2006:73) menurut

Kristianten sebuah lembaga atau organisasi pemerintahan melaksanakan transparansi apabila terdapat kemudahan akses informasi bagi publik. Akses informasi merupakan kebutuhan pokok dalam menciptakan dan pengawasan dari masyarakat seperti adanya informasi perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Diinformasikan melalui papan pengumuman

Papan pengumuman merupakan papan untuk mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh banyak orang. Papan pengumuman adalah papan yang digunakan untuk mengirim pesan kepada publik atau masyarakat umum. Biasanya papan pengumuman digunakan untuk mengumumkan kejadian atau memberikan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dedi Kurniawan S.Pd.I 30 Tahun sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 09.00 wib. Mengenai bagaimanakah cara pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakatnya yang tidak dapat mengakses internet? Apakah terdapat sebuah papan pengumuman dikantor kepala desa:

“Bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses internet, masyarakat dapat melihat informasi dimading papan pengumuman di depan kantor desa yang sudah ada terpasang dikantor desa dan masyarakat juga bebas datang ke kantor desa yang hanya untuk mengetahui informasi dan melihatnya di papan pengumuman tanpa ada kepentingan lainnya, dalam hal misalnya pengurusan surat-menyurat”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suhendri 40 Tahun sebagai kaur perencanaan pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.15 wib, beliau menjawab:

“Iya, sudah ada papan pengumuman yang sudah terpasang di mading depan kantor, jadi masyarakat dapat melihat informasi itu langsung di kantor desa dan tidak perlu mengakses internet, bahkan banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan internet bahkan tidak memiliki handphone”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eka Nurmaya Sari 28 Tahun sebagai kaur keuangan pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan:

“adanya papan pengumuman dikantor desa sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses internet dan tidak banyak masyarakat yang memiliki handphone, mungkin saja ada tetapi mereka tidak pandai mengakses internet dalam menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh aparat desa pasir putih dan masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor desa dan melihat informasi di mading papan pengumuman yang sudah dipasang oleh pegawai desa”.

Menurut Bapak Yusril 35 Tahun selaku masyarakat, beliau mengatakan:

“kalau saya sih sebagai masyarakat yang tidak mau datang ke kantor desa kalau tidak ada kepentingan tersendiri dan hanya untuk melihat informasi yang ada di desa biasanya saya mendapatkan informasi melalui RT saja”.

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, berdasarkan fakta dilapangan yang peneliti lihat, dikantor desa ada papan pengumuman tetapi untuk isi pengumuman tersebut sudah kadaluarsa atau beritanya yang sudah lama itu pun tentang pembagian bantuan dana sosial. Hal ini

disebabkan karena sudah canggih zaman sekarang dimana semua bisa menggunakan internet dan penyebab lainnya yaitu sikap acuh dari masyarakat itu sendiri, mereka tidak mau datang ke kantor desa kalau tidak ada kepentingan lainnya yang dilakukan di desa.

b. Dapat diakses melalui internet

Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet (IP). Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan www baik dalam bentuk teks, foto atau apapun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dedi Kurniawan S.Pd.I 30 Tahun sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 09.00 wib. Mengenai dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang telah dilakukan secara efektif dan efisien, apakah ada suatu website resmi yang dapat diakses masyarakat melalui internet:

“Untuk mengetahui informasi melalui internet sudah ada website tetapi saya tidak mengetahuinya, tetapi untuk akun facebook itu ada kepenghuluan pasir putih informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat desa namun informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa tidak di share karena bersifat privat”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suhendri 40 Tahun sebagai kaur perencanaan pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.15 wib, beliau mengatakan:

“adanya website mungkin sangat mempermudah bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi, dan kami juga sudah mencoba membuat website resmi tetapi belum ditetapkan dan harus adanya persetujuan dari pihak lainnya. Informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa tidak dilampirkan didalam website tetapi hanya di dalam berkas pembukuan saja. Informasi yang ada di website hanya ada informasi tentang kegiatan-kegiatan masyarakat saja, seperti gotong royong, mengadakan musyawarah bersama, dan informasi pembangunan atau perbaikan jalan-jalan yang rusak saja”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eka Nurmaya Sari 28 Tahun sebagai kaur keuangan pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan:

“kalau soal website yang resmi tentang pengelolaan alokasi dana desa memang sudah ada, tetapi tidak semua orang bisa mengakses website tersebut hanya aparat desa saja yang bisa menggunakan website tersebut. Karena tentang keuangan desa itu kan bersifat privat, mungkin bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi seberapa dana pengelolaan untuk desa kami bisa saja memberitahukannya dan masyarakat bisa datang langsung ke kantor desa dan bertujuan untuk apa mengetahui tentang dana desa tersebut. Kalau informasi tentang kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan di desa bisa melihatnya di akun facebook kepenghuluan pasir putih”.

Menurut Ibu Mariati 45 Tahun selaku masyarakat, beliau mengatakan:

“ibuk kan sudah tua ya apalagi untuk mendapatkan informasi melalui internet saya tidak tau, karena ibu juga tidak punya hp android bahkan tidak pandai menggunakan internet”.

Jadi dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan dikantor desa pasir putih mengenai website resmi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet. Peneliti memang tidak bisa mengakses informasi melalui website yang telah dikatakan

oleh aparat desa tersebut, memang belum ada informasi yang lengkap dan jelas tentang pengelolaan alokasi dana desa tersebut, bahkan di akun facebook milik desa pasir putih hanya menyebarkan informasi tentang kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat setempat, seperti kegiatan gotong royong, memperbaiki jalan yang rusak dan mengadakan perlombaan mtq antar desa.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa

Kerjasama berkaitan dengan seseorang yang bekerja dengan orang lain dengan kata lain seseorang melakukan suatu hubungan kerja dengan orang lain, dengan tujuan berbeda-beda atau dengan tujuan bahwa hubungan kerja tersebut dapat dibagi hasilnya dengan orang, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan. Kerjasama dengan media massa sangat ampuh dalam menyebarluaskan informasi, tidak mungkin di abaikan oleh humas dalam organisasi apapun. Kegiatan humas tidak akan berhasil tanpa dukungan media massa dalam meningkatkan perkembangan zaman kearah keterbukaan.

a. Diinformasikan melalui radio

Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan menyampaikan berita, informasi dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Radio memiliki beberapa keunggulan dimana dapat diakses secara mudah, tidak diperlukan keterampilan khusus dari khalayak yang ingin dituju seperti keterampilan membaca karena radio merupakan media imajinatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedi Kurniawan S.Pd.I 30 Tahun sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 09.00 wib. Mengenai apakah dalam meningkatkan informasi bagi masyarakatnya pemerintah desa menggunakan media massa radio:

“dizaman yang semakin canggih saat ini pemerintah desa pasir putih tidak menyebarkan informasi melalui radio, tetapi masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui koran, dan dengan menggunakan media koran masyarakat juga jarang membaca informasi melalui koran, zaman sudah berkembang bagi masyarakat yang ingin mengetahui berbagai informasi sekarang dapat mengakses internet melalui media komunikasinya seperti handphone android. Dan sudah banyak masyarakat yang tidak mendengarkan informasi melalui media radio semua beralih ke komunikasi internet melalui android yang digunakan masyarakat”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suhendri 40 Tahun sebagai kaur perencanaan pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.15 wib, beliau mengatakan:

“Informasi yang disampaikan pemerintah desa pasir putih kepada masyarakatnya tidak disebarluaskan melalui radio, tetapi menggunakan media massa lainnya seperti koran, karena minimnya masyarakat yang tidak mengakses atau mendengarkan berbagai informasi melalui radio dan alat media massa seperti radio sudah jarang dijumpai dan digunakan masyarakat desa pasir putih”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eka Nurmaya Sari 28 Tahun sebagai kaur keuangan pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan:

“Didala era globalisasi saat ini perkembangan internet sangat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi di media massa lainnya, dan dalam penyampaian

informasi dari pemerintah desa kepada masyarakatnya hanya menggunakan media massa seperti koran tidak menggunakan radio karena saat ini akses radio sangat sulit tidak semua orang mendengarkan radio, masyarakat memilih hal simpelnya saja, dan informasi-informasi yang disampaikan oleh desa terkadang di acuhkan saja bagi yang tidak menganggapnya itu kepentingan bagi masyarakatnya”.

Menurut Ibu Nur 32 Tahun sebagai masyarakat beliau mengatakan:

“saya tidak tau kalau dari radio bisa mendapatkan informasi tentang desa pasir putih yang disampaikan oleh aparat desa pasir putih, semua informasi yang ibu dapat hanya secara langsung atau mendapatkannya yang disebarluaskan dari masyarakat ke masyarakat yang tau informasi apapun dari desa”.

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan dikantor desa pasir putih mengenai informasi yang disampaikan pemerintah desa kepada masyarakatnya melalui media massa radio. Peneliti saja tidak pernah mendengarkan informasi melalui media massa radio apalagi dengan membaca koran, karena di zaman yang semakin canggih saat ini tidak sedikit masyarakat yang memiliki handphone android dengan mendapatkan semua informasi dari internet. Internet sangat mempermudah dan update informasi-informasi terbaru karena banyak orang yang memberikan informasi dan menerima informasi tersebut. Dan informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa pasir kepada masyarakatnya hanya menggunakan media massa koran untuk saat ini, karena media massa radio sudah sangat minim pendengarnya.

C. Hambatan-Hambatan dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan unsur utama dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, hambatannya sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kompetensi pegawai desa dalam memberikan informasi tentang pengelolaan ADD.
2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan desa pasir putih karena dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Keuangan Desa karena zaman teknologi saat ini pemerintah tidak memanfaatkan situs web desa untuk membagikan informasi kepada masyarakatnya mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu ADD.
3. Penyediaan informasi kepada masyarakatnya tidak ada karena tidak terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat untuk membuat baliho pemberitahuan dan tidak ditempelnya kertas pemberitahuan informasi yang baru di papan pengumuman yang ada dikantor desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara kepada para informan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini yang dilakukan tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Dalam mengelola keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pemerintah desa yang menjalankan kewajibannya cukup baik, dan alokasi dana desa tahun 2019 lebih besar dari pada tahun 2020. Dalam pengelolaannya masih kurang baik dimana informasi tentang dana desa tidak disebarluaskan kepada masyarakat desa sendiri, informasi akan di beri tahu jika masyarakat itu ingin tahu atau bertanya kepada aparat desa dan datang dengan sendirinya ke kantor desa.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemerintah desa itu dengan melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, melakukan koordinasi dengan pemberdayaan masyarakat desa dan semua perangkat kerja desa dalam menangani masalah dalam bidang keuangan desa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti kemukakan sesuai hasil penelitian untuk masyarakat desa dan pemerintah desa pasir putih agar lebih baik untuk kedepannya, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBDesa kepada masyarakat desa. Pelaksana pengelolaan APBDesa harus meningkatkan pengetahuan dalam bidang teknologi agar mempermudah dalam menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi pengetahuan teknologi modern dengan pemerintah desa untuk lebih memanfaatkan situs web yang telah dimiliki desa dengan memasukkan penggunaan dana desa.
3. Sebaiknya dalam menerapkan asas transparansi pemerintah desa menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan update dalam informasi terbaru yang ditempel di papan pengumuman di kantor desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru. Red Post Press.
- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru. Alaf Riau.
- Burhan. 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Efendi Khasan. 2010. *Penguatan Pemerintahan Desa*. Indrapaharsita. Bandung.
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Gregorius Chandra. 2006, *Manajemen Pelayanan Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Herlianto, D. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta. Gosyen Publishing.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Krina, L, L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kuansil, CST. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.

- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Miles, Matthew B & Amichael, Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology (ilmu pemerintahan)*. Rineka Jaya. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 2006: *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung:CV. Fokusmedia.
- Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung. Fokusmedia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Syaf'ie, Inu Kencana. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. PT. Perca. Jakarta.

Syaf'ie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Rafika Aditama. Bandung.

Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wasistiono, M. Irham Tahir, Sadu. 2006. *Prospek pembangunan Desa*. Bandung. Fokus Media.

Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja*. Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol UIR.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang ADD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.

Jurnal penguji

Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan(Tinjauan Konsep dan Regulasi). Ranggi Ade Febrian.

Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). Ranggi Ade Febrian.

Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ranggi Ade Febrian.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Mewujudkan Inovasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik(Good Governance) di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Monalisa Monalisa.

Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Monalisa Monalisa.

Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga Di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Monalisa Monalisa.

Hubungan Kerja Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Kekayaan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu. Data Wardana.

Implementasi Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489. UM. 08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigrasi Ilegal (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru). Data Wardana.

Strategi Pemerintahan Dalam Pengembangan Objek wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Data Wardana.